



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO  
STATUS TERAKREDITASI**

Jl. Raya Jember No. 17-18 Dadapan Grujugan Bondowoso  
Telp. (0332) 7703474, 427320 Fax. (0332) 427320  
E-mail : [stitalishlah@yahoo.co.id](mailto:stitalishlah@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO  
Nomor : 887/A-1-2/IX/2021  
TENTANG  
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIT AL-ISHLAH  
BONDOWOSO**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH  
BONDOWOSO**

- Menimbang : 1) Bahwa agar Pelaksanaan Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso.  
2) Bahwa agar Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1) Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;  
2) Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3) Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)  
4) Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
5) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013  
6) Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012  
7) Statuta STIT Al-Ishlah, Tahun 2017
- Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso. Tanggal 03 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso. Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) SekolahTinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso..
- Pertama : Menetapkan Dokumen sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso., Sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso. tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjamin mutu internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso..
- Keempat : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bondowoso, 5 September 2021

Kepala STIT AL-Ishlah Bondowoso



Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I  
NIDN. 2102117801

Tembusan :

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan PP. Al-Ishlah Bondowoso  
Arsip